

## **PROSES PROSEDURAL PEMERIKSAAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Sadam Al Akbar  
Mangunan, Kedungampel, Cawas, Klaten  
Email : reyes.sadam@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses prosedural pemeriksaan anak di bawah umur sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkotika apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Undang-undang yang dimaksud ialah Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang digunakan sebagai acuan dari perkembangan sistem perundang-undangan dimasa depan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen baik berupa buku-buku, dokumen dan arsip yang tersedia dilokasi penelitian serta pengumpulan data melalui cyber media. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode deduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses prosedural pemeriksaan anak dibawah umur sebagai terdakwa berbeda dengan pemeriksaan pada umumnya. Perbedaan ini menjadikan terdakwa anak diperlakukan secara khusus dalam proses penyidikan sampai dengan dalam proses persidangan. Terdakwa anak tersebut melakukan pengedaran narkotika golongan I secara illegal. Saat ini tindak pidana narkotika merupakan kejahatan extra ordinary crime. Perbandingan antara Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terletak pada jangka waktu dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan dan adanya diversifikasi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut anak, diversifikasi ini menjadi hal yang wajib digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut tentang Anak. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jauh lebih baik dalam hal perlindungan terhadap Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

**Kata Kunci :** Anak, Narkotika, Proses Pemeriksaan

### **ABSTRACT**

This study aimed to find out the procedure of examination process for children under the age as a defendant in criminal act of narcotics have as according applicable to the legislation or not. The law meant is Act No. 3 of 1997 on the Juvenile Court and Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System for Children are used as a reference for the development of the system of law in the future.

This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature. The type of data included primary and secondary law materials. Technique of collecting legal sources used was library study/document study on literature, legislation,

document, and cyber media. Technique of analyzing law material used by the writer was syllogism deduction.

The research results show that the procedural process examination of children under the age as defendants different from the examination in general. This difference makes the accused child is treated specially in the investigation until the court proceedings. The child defendant did illegal trafficking of class I narcotics. Currently, narcotics is a extra ordinary crime. A comparison between Act No. 3 of 1997 on the the Juvenile Court with Act No. 11 of 2012 contained in the time period of the investigation until the examination in the trial court and the presence of diversion on Act No. 11 Year 2012. Overall Act No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System for Children are much better in terms of protection against Children compared with Act No. 3 of 1997 on the Juvenile Court.

**Keywords:** Children, Narcotics, Examination Process.

## A. Pendahuluan

Dewasa ini banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia. Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Kejahatan narkoba disebut sebagai kejahatan extra ordinary crime. Adapun pemaknaanya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Seiring perkembangan zaman, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Sebenarnya anak merupakan sumber daya manusia yang penting untuk pembangunan negara. Tetapi anak juga dapat mempunyai dampak negatif dalam pembangunan negara apabila anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Walaupun anak sudah dapat menentukan perbuatan berdasarkan pikirannya dan dengan menggunakan perasaannya, tetapi apa yang anak tersebut kehendaki terhalang oleh kehidupannya di lingkungan sekitar yang dapat mengubah pola perilaku anak. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak.

Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut (Nashriana, 2011: 3). Sehingga pemberian perlindungan terhadap anak tersebut dapat menekan perkembangan anak nakal pada saat ini.

Belum lama ini telah terjadi kasus tindak pidana dengan pelaku anak perempuan berusia 14 tahun di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta. Anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba. Dengan dibantu beberapa orang temannya anak ini mengedarkan narkoba secara ilegal. Perbuatan tersebut disebabkan karena anak ini hidup dimanja oleh ibunya karena ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia. Selain itu faktor lainnya adalah pergaulan anak tersebut tidak dengan teman sebayanya melainkan dengan teman yang lebih tua darinya. Dari kasus ini terlihat bahwa kedua faktor yang telah disebutkan sebelumnya mempunyai kaitan satu sama lain yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana.

Anak tersebut dijatuhi pidana penjara 2 tahun dengan denda Rp.400.000.000,-. Jika dilihat penjatuhan pidana penjara tersebut kurang memenuhi rasa keadilan. Padahal dalam peradilan di Indonesia dengan terdakwa anak terdapat adanya kriteria-kriteria sanksi yang dapat digunakan hakim dalam mengadili perkara pidana tersebut yaitu:

1. Mengembalikan kepada orangtua, wali atau orang tua asuh

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
3. Menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Darwan Prinst, 1997: 134)

Sehingga Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PROSES PROSEDURAL PEMERIKSAAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi sudah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok pendekatan ini adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter mahmud Marzuki 133-134).. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini dengan studi kepustakaan. Penulis dalam mencari bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan, peraturan perundang- undangan, serta artikel-artikel dari media internet, yang relevan terhadap isu hukum yang akan diteliti, untuk kemudian dikategorisasi, selanjutnya bahan hukum dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Kasus Posisi**

DN adalah terdakwa anak perempuan dibawah umur yang melakukan perbuatan hukum mengedarkan narkotika golongan 1. DN menerima pesan singkat dari Tanto yang isinya ingin bertemu DN untuk memesan ganja. Selanjutnya, DN mengirimkan pesan singkat kepada Kodok yang isinya berkaitan dengan harga ganja yang dipesan dan nomer rekening untuk mengirimkan uang. DN menunjukkan isi pesan singkat tersebut kepada Tanto. Sesaat kemudian tanto pamit pulang untuk melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui bank yang dilakukan oleh Kodok dan Tanto. Selesai bertransaksi pembayaran kemudian DN mendapatkan pesan singkat dari Kodok yang isinya mengenai tempat untuk mengambil pesanan ganjanya. DN bersama dengan BA pergi untuk mengambil ganja tersebut sesuai tempat yang telah ditentukan oleh Kodok. Setelah mengambil pesanan yang dimaksud kemudian DN menyimpannya kedalam tas miliknya.

DN dan BA pergi lagi ke Cafe Legend untuk bertemu Supriyon, kemudian pergi lagi ke sebuah warung kosong di dekat rumah Supriyon. Tidak lama kemudian Tanto mengirim pesan singkat kepada DN untuk mengambil pesanan ganja tersebut. DN mengajak tanto untuk bertemu diatas jembatan Kewek.

Setibanya diatas jembatan Kewek di daerah Kotabaru Yogyakarta datanglah petugas kepolisian yang mengenakan baju preman menghampiri DN untuk melakukan pengeledahan lalu ditemukan daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih didalam dompet warna hitam serta daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastik kresek yang semuanya berada didalam tas DN. Pada akhirnya DN ditangkap pihak kepolisian bersama dengan BA dan Supriyon sedangkan Tanto dan Kodok masih terdapat dalam daftar pencarian orang (DPO).

b. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : DN  
Tempat lahir : Yogyakarta  
Umur / Tanggal lahir : 14 Tahun / 19 Juni 1998 Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Yogyakarta atau Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SD (lulus)

c. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa DN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Jahat Membawa Narkotika Golongan I”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan wajib latihan kerja selama 20 ( dua puluh) hari ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- 5) Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - a) 1 buah Tas warna coklat.
  - b) 1 buah HP merk Cross warna silver hitam dengan simcard XL Nomor : 087738909266.
  - c) 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat seluruhnya berikut kertas korannya kurang lebih 33,38 gram yang merupakan sisa uji laboratorium.
  - d) 1 buah dompet warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya berikut kertasnya kurang lebih 7,72 gram yang merupakan sisa uji laboratorium.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

## 2. Pembahasan

Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Seorang anak yang menjadi terdakwa dalam persidangan sudah dapat

dipastikan adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Pada saat seorang anak nakal melakukan tindak pidana maka perlu disoroti sehubungan tentang umurnya juga. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang isinya adalah:

- a) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajak ke sidang anak.

Dengan demikian jelaslah rumusan tersebut, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan ketentuan maksimum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Bambang Waluyo, 2008 : 105-106).

Landasan teori-teori terhadap perilaku kenakalan anak pada umumnya merupakan dasar dari penyebab terjadinya kenakalan anak. Bahwa dalam memahami teori perilaku kenakalan anak (yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan), tidak dapat melepaskan diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan pada umumnya, namun ada dua teori yang akan sangat membantu dalam kaitannya dengan pemahaman tentang tingkah polah kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu Teori Differentiation Association dan Teori Control Social.

a. Teori Differentiation Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan/ delinkuensi dengan mengajukan 9 preposisi:

- 1) perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative
- 2) dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
- 3) belajar pada kelompok personal yang intim
- 4) yang dipelajari meliputi : teknik melakukan, motif, dorongan, alasan pembeda termasuk sikap
- 5) arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum
- 6) menjadi delinkuen karena akses dari pola pikir yang melihat hukum sebagai memberi peluang dilakukannya kejahatan
- 7) bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta intensitasnya
- 8) pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan
- 9) perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.

b. Teori Control Social

Selain teori di atas, Teori Kontrol Sosial juga dapat dijadikan dasar dalam memahami latar belakang kenakalan anak. Teori yang diterbitkan oleh Hirchi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik dan jahatnya

seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan sosial (social bound) dipandang sebagai pencegah timbulnya perilaku yang menyimpang (Nashriana, 2011 : 36-37, 41-43).

Undang-Undang sebagai peraturan yang digunakan sebagai dasar dari hukuman atas suatu pelanggaran, seiring perkembangannya banyak mengalami perubahan. Seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat persamaan dan perbedaan didalamnya. Persamaan dan Perbedaan tersebut antara lain :

a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pengadilan Anak mempunyai ketentuan yang membedakan antara pemeriksaan sidang anak dengan pemeriksaan sidang untuk orang dewasa.

1) Pembatasan Umur

Dalam putusan terdakwa DN berusia 14 tahun. Di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa batas usia anak yakni 18 (delapan belas) tahun. Bahkan, dalam Undang- Undang Kesejahteraan Anak menyebutkan batas usia anak adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Jadi dengan demikian DN dalam perkara ini berhak untuk disidangkan di Pengadilan Anak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2) Pemeriksaan Sidang Anak

Meskipun perkara yang bersangkutan adalah perkara yang termasuk ke dalam peradilan umum dapat ditunjukkan hakim khusus untuk anak. Dapat disimpulkan bahwa hakim yang khusus mengadili perkara anak tidak dapat mengadili perkara biasa (Agung Wahyono, 1993: 30).

Dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak, para pejabat tidak diperkenankan memakai pakaian dinas baik itu dari penyidik sampai dengan hakim. Panitera juga demikian tidak diperkenankan memakai jas saat pemeriksaan sidang anak berlangsung. Di dalam putusan tidak dicantumkan terkait hal tersebut. Tetapi hak tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jadi dengan demikian para pejabat terkait pemeriksaan terdakwa DN harus dan wajib tidak menggunakan pakaian dinas demi terjalannya suasana pemeriksaan kekeluargaan.

3) Acara Pemeriksaan Tertutup

Hakim anak menyatakan sidang dibuka dan ditutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan putusan kasus terdakwa DN ini dapat dilihat bahwa putusan dibacakan dibuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anak, Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orangtua/Wali. Tetapi saat jalannya pemeriksaan tidak dibuka untuk umum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

4) Disidangkan Oleh Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh Hakim tunggal. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hal ini bertujuan agar sidang berjalan dengan cepat dan ancaman hukumannya 5 (lima) tahun kebawah dan mudah dalam pembuktiannya. Hakim yang menangani terdakwa DN ini menggunakan Hakim tunggal. Hal tersebut terlihat pada awal putusan yang berbunyi:

”..... acara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan. ”.

5) Masa Penahanan Lebih Singkat

Masa penahanan untuk penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari oleh penuntut umum yang berwenang. Penuntutan masa penahanan 10 (sepuluh) hari dapat diperpanjang menjadi 15 (lima belas) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setelah berkas acara tersebut diserahkan maka tanggungjawab tersangka dan barang bukti adalah sepenuhnya wewenang penuntut umum (Gatot Supramono, 2007 : 52-53). Dalam proses persidangan terhadap terdakwa anak masa penahanan 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan penetapan penahanan dalam putusan adalah sebagai berikut:

- a) Penyidik : tanggal 22 April 2013 No.Pol: SP.Han / 10 / IV / 2012/ Narkoba, sejak 22 April 2013 sampai dengan 11 Mei 2013;
- b) Perpanjangan Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 02 Mei 2013 Nomor : B-2026/04.14/ Euh.1 / 05/ 2013, sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan 21 Mei 2013;
- c) Jaksa Penuntut Umum tanggal : 21 Mei 2013, No. Print- 1363 / 0.4.14/ Euh .2/ 05 / 2013 ,sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 30 Mei 2013;
- d) Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Mei 2013,Nomor: 218/ Pen.Pid/2013/PN.Slmn sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
- e) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Juni 2009 No. 218/ Pen.Pid/2013/PN.Slmn sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013 ;

Dari sisi penahan dapat dilihat bahwa jangka waktu yang diberikan tidak melebihi dari ketentuan. Sebaliknya jangka waktu di atas dikurangi 1 hari baik dari proses penyidikan sampai dengan proses dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengantisipasi data-data yang kurang atau belum diserahkan dari Penyidik ke Penuntut Umum dan dari Penuntut Umum ke Hakim Pengadilan Negeri.

6) Dalam persidangan terdakwa anak didampingi orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan

Dalam proses persidangan anak setelah dibuka terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang beserta orangtua dan walinya atau orangtua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.Mengenai bantuan dari penasehat hukum hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 54 KUHAP yang intinya menyatakan bahwa setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.Di dalam Putusan dengan terdakwa DN ini disebutkan dalam persidangan terdakwa anak didampingi oleh SAPTO NUGROHO WUSONO, SH sebagai Advokat / Penasehat Hukum di LBHK Universitas Janabadra alamat di Jl. Timoho II/40 Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman No. 218/Pen.Pid/2013/PN.Slmn dan dihadiri oleh orang tua/wali serta Pembimbing Kemasyarakatan.Jadi dengan demikian pendamping terdakwa anak sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi.

7) Dalam Sidang Anak Saksi Dapat Didengar Tanpa Kehadiran Terdakwa Terdakwa anak dapat tidak mendengarkan kesaksian dari saksi. Hal tersebut diberikan untuk terdakwa anak tidak terganggu secara psikis atau mental dari terdakwa anak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Terkecuali apabila hakim menilai sikap dari terdakwa kuat maka dapat didengar langsung tanpa keluar dari persidangan. Dalam Putusan ini terdakwa DN tidak ada keterangan yang menuliskan terdakwa dikeluarkan dari persidangan. Di putusan ini terlihat adanya kalimat yang menyatakan bahwa terdakwa membenarkan kesaksian dari saksi-saksi dipersidangan yakni: “Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan”. Hal ini menjadikan indikasi bahwa terdakwa DN hadir dalam persidangan saat saksi-saksi didalam persidangan memberikan kesaksian.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

1) Pembatasan Umur

Batasan umur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2)). Dengan demikian DN sudah memenuhi kategori sebagai anak dalam persidangan.

2) Pemeriksaan Diluar Sidang (Diversi)

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dapat dibilang mirip dengan mediasi penal dalam kasus-kasus perdata dan wujud dari hasil penyelesaian juga sama yakni win-win solution yang mencari titik tengah dari permasalahan tanpa merugikan satu sama lain. Mediasi penal ini biasa dikenal dengan istilah ADR atau ”Alternative Dispute Resolution” dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah “Apropriate Dispute Resolution”(Barda Nawawi Arif, <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasipenalpenyelesaian-perkarapidana-di-luar-pengadilan/> Diakses pada tanggal 1 Juli 2014 Pukul 21.00 WIB). Dalam perundang-undangan ini secara jelas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggunakan pendekatan Restorative Justice. Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Restorative Justice dilihat banyak orang as a philosophy, a process, an idea, a theory and and intervention. Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stake holders)(Kuat Puji Prayitno, 2012: 409). Penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak, Diversi ini menjadi hal yang wajib digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut tentang Anak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1), yakni :“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Adapun syarat diberlakukannya diversi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), antara lain :

a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, Terdakwa DN tidak dapat melalui proses diversi tersebut karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh DN merupakan pengulangan tindak pidana (residiv). Sehingga upaya yang dapat dilakukan ialah hanya melalui proses persidangan.

3) Pemeriksaan Sidang Anak

Dalam pemeriksaan persidangan tidak ada perbedaan yang signifikan terkait pakaian yang digunakan baik itu dari penyidik sampai dengan hakim. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”. Hal tersebut digunakan agar terjalinnya suasana pemeriksaan yang kekeluargaan guna memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak (Pasal 18).

4) Acara Pemeriksaan Tertutup

Demi kepentingan hak-hak anak, dalam undang-undang ini sama seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. “Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan” (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

5) Disidangkan oleh Hakim Tunggal

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak secara keseluruhan hampir sama dengan hal-hal yang terkait dengan pemberian hakim tunggal untuk memeriksa, memutus, dan mengadili anak dan juga dapat memakai Hakim Majelis apabila dipandang perlu.

6) Masa Penahanan Lebih Singkat

Terdakwa DN dalam proses penahanan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan masih menentukan ketentuan-ketentuan KUHAP didalamnya.

7) Dalam persidangan terdakwa anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam persidangan terdakwa anak didampingi Orangtua, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini tertulis secara jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

8) Dalam Sidang Anak Saksi Dapat Didengar Tanpa Kehadiran Terdakwa Dalam kehadiran terdakwa anak dalam persidangan menurut

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Pengadilan Anak sama dengan halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yakni: terdakwa anak tidak wajib mengikuti persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi, akan tetapi orangtua/wali, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir dalam persidangan (Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Pengadilan Anak).

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Peradilan anak dalam penerapannya berbeda dengan peradilan umum lainnya (lex specialis derogat lex generalis). Karena peradilan anak bersifat khusus maka dalam proses

sebelum maupun pada saat persidangan berbeda dengan peradilan pada umumnya. Dalam proses penegakan hukum terhadap terdakwa DN dari penyidikan sampai dengan persidangan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedikit perbedaan terdapat dalam hal penahanan yakni adanya pengurangan satu hari dari jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi kurangnya berkas yang diserahkan ke pihak selanjutnya. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat berakibat batal demi hukum. Proses prosedur pemeriksaan dalam sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 aparat penegak hukum tanpa memakai toga atau pakaian dinas, dan Pasal 8 sidang tertutup untuk umum dan dalam sidang dihadiri oleh orang tua/wali, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang bahwa adanya diversifikasi lebih mengedepankan perlindungan hak-hak dari anak. Diversifikasi ini menggunakan pendekatan restorative justice dan hasil dari penyelesaian adalah win-win solution seperti yang terdapat pada mediasi penal didalam kasus-kasus perdata. Dalam undang-undang terbaru ini mewajibkan setiap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus melalui diversifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan kedalam persidangan.

## 2. Saran

- a. Kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam pemeriksaan perkara di peradilan anak terhadap anak pelaku tindak pidana di masa mendatang hendaknya mengupayakan adanya diversifikasi lebih dahulu dengan memperhatikan rasa keadilan dan demi masa depan anak dengan memperhatikan hak anak.
- b. Kepada Hakim yang memutuskan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana di masa mendatang yang tidak berhasil dan tidak dilaksanakan upaya diversifikasi hendaknya menggunakan dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prinst, Darwan. 1997. Hukum Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot. 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta : Djambatan.
- Wahyono, Agung., Siti Rahayu. 1993. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.

### Jurnal

- Puji Prayitna, Kwat. 2012. Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia ( Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto). Jurnal Dinamika Hukum. Volume 12 Nomor 3 September 2012. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

**Artikel dari Internet**

Nawawi Arif, Barda. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar pengadilan.  
<http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> diakses pada tanggal 1 juli 2014 pukul 21.00 WIB)